

PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI PENGEMIS DI KOTA BANDA ACEH

Cut Zamharira

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
cut_zamharira@yahoo.com

Desi Puspita Arantika

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

ABSTRACT

This study aims to determine the efforts made by the social service in overcoming the growing number of beggars in Banda Aceh and the obstacles faced in the process of overcoming them. The research method used in this study is descriptive qualitative. Where researchers seek deeper information related to the steps, obstacles and support faced by the social service in an effort to bring order to beggars in Banda Aceh City. While the technique of data collection is done through participant observation, interviews and documentation. The data analysis stage begins with reducing data, presenting and concluding it. The results showed that the city of Banda Aceh's social services had carried out their roles in the form of data collection, supervision and guidance for beggars. But in its implementation there are still some obstacles, among others, lack of coordination and laws governing the prohibition of begging.

Keywords: *Rules, Social Services, Beggars, City of Banda Aceh*

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan tantangan dan ancaman yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang. Problematika kemiskinan juga terus menjadi masalah besar sepanjang sejarah Indonesia sebagai sebuah bangsa.¹ Kondisi ini, menunjukkan ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik ekonomi, sosial budaya dan partisipasi masyarakat

Terdapat beberapa jenis kemiskinan, pertama kemiskinan absolut, yakni apabila seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum (sandang,

¹. Nano Prawoto. *Memahami kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol.9, No.1 April 2009. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UMY, h 57

pangan, papan, pendidikan dan kesehatan), kedua kemiskinan relatif, dimana seseorang sudah berada diatas garis kemiskinan, namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya dan yang ketiga kemiskinan kultural, terkait sikap seseorang yang tidak berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Dalam laporan yang dikeluarkan *World Bank* (2000) diketahui ada lima faktor yang dianggap dapat mempengaruhi terjadinya kemiskinan, yaitu: pendidikan, jenis pekerjaan, gender, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar dan infrastruktur serta lokasi geografis.²

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Aceh, prosentase penduduk miskin di Aceh periode Maret 2018 mencapai 893 ribu orang atau 15,97 persen, meningkat 0.05 persen dibandingkan sebelumnya. Tahun 2017 Aceh tercatat menduduki peringkat pertama angka kemiskinan se-Sumatera dan peringkat kelima se Indonesia.

Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Propinsi dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan berdirinya perkantoran, pusat perbelanjaan, restoran dan sarana hiburan, memikat masyarakat desa untuk mengadu nasib ke Kota Banda Aceh. Namun, kenyataannya laju arus urbanisasi tidak seimbang dengan lapangan kerja yang tersedia. Selain itu, kurangnya ketrampilan masyarakat urban, tuntutan persaingan yang ketat, membuat mereka akhirnya memilih menjadi pengemis dan gelandangan di Kota Banda Aceh. Padahal menurut pasal 27 ayat 2 UUD RI 1945, disebutkan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Kegiatan mengemis dapat dipicu karena terlilit masalah ekonomi .³ Tuntutan kebutuhan ekonomi, mendesak masyarakat untuk mencari solusi penyelesaiannya, meskipun harus menjadi pengemis. Saat ini di Kota Banda Aceh,

2. Nunung Nurwati. *Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*. Jurnal Kependudukan Padjajaran Vol.10, No.1 Januari 2008. Bandung: Universitas Padjajaran, h 5

3. Setyaningrum Nurrohman. (2014). *Fenomena Pengemis Anak di Pasar Klewer Surakarta*.

pengemis bahkan tidak mengenal usia, mulai dari anak-anak, paruh baya, lansia, bahkan tunawisma.

Keberadaan pengemis di Banda Aceh semakin hari kian bertambah. Mereka dapat dijumpai pada persimpangan lampu lalu lintas, warung kopi, terminal, pusat perbelanjaan dan keramaian lainnya. Bahkan tempat-tempat wisata pun sudah menjadi incaran para pengemis (wawancara dengan Kabid Rehabilitasi Sosial). Tentu pemandangan ini mengurangi marwah kota dan mengganggu kenyamanan para pelancong yang ingin menikmati objek-objek wisata. Berikut data jumlah pengemis di Kota Banda Aceh selama 4 tahun terakhir (2015-2018)

Tabel 1
Jumlah Pengemis di Kota Banda Aceh

No	Tahun	Jumlah
1	2015	126 jiwa
2	2016	77 jiwa
3	2017	41 jiwa
4	2018	54 jiwa

Sumber: Dinas Sosial kota Banda Aceh

Jumlah pengemis pernah mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh koordinasi yang cukup baik saat itu antara dinas sosial dengan pihak satpol PP dalam melakukan penertiban pengemis dengan menjaring razia secara berkala (wawancara dengan pihak dinas sosial Kota Banda Aceh). Namun tidak demikian pada tahun 2018, jumlah pengemis kembali meningkat, meskipun tidak sebanyak tiga tahun sebelumnya. Lemahnya koordinasi antara dinas sosial dengan pihak terkait menjadi salah satu faktor pemicunya.

Sesuai Undang-undang pidana tentang kegiatan mengemis dalam Bab II Pasal 503, disebutkan bahwa:⁴

1. Barang siapa mengemis di muka umum, diancam pidana kurungan paling lama enam minggu.

⁴ . www.hukum.unsrat.ac.id/uu/kuhpidana, diakses 18 April 2018.

2. Pengemis yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berusia diatas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Merujuk pada aturan hukum tersebut, maka jelaslah bahwa mengemis merupakan tindak pidana hukum yang bersifat larangan, karena sudah mengganggu orang lain. Royes Ruslan selaku Ketua Fraksi Demokrat mengusulkan perlunya segera dirumuskan qanun terkait penanggulangan pengemis dan gelandangan ini, sebagai payung hukum untuk permasalahan ini.⁵

Salah satu fungsi dari keberadaan dinas sosial adalah mencakup kegiatan mensejahterakan masyarakat. Ada beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh pihak dinas sosial terkait pemberantasan pengemis di Kota Banda Aceh, yaitu sosialisasi larangan memberikan uang kepada pengemis melalui himbauan lewat tulisan yang dipajang di beberapa titik pusat keramaian. Selain itu, dilakukan razia terhadap pengemis dan selanjutnya memulangkan mereka ke tempat asalnya. Namun langkah ini belum menunjukkan hasil yang maksimal, dikarenakan masih banyak warga yang terus memberikan sedekah kepada pengemis dan mereka yang terjaring razia setelah dipulangkan, tidak lama kemudian kembali lagi ke Kota Banda Aceh.

Penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam terkait peran dinas sosial kota Banda Aceh dalam menanggulangi pengemis dan bentuk dukungan serta kendala apa saja yang dihadapi dilapangan, sehingga upaya ini belum menunjukkan hasil yang signifikan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlangsung selama tiga bulan, mulai bulan April hingga Juli 2018, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, karena terkait dengan perilaku dan peranan manusia. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu:

⁵. www.aceh.tribunnews.com, diakses tanggal 30 Juni 2018.

1. *Partisipant Observation*, dimana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari terhadap subjek yang diteliti. Sebagai sumber penelitian, serta melakukan pengamatan, peneliti juga melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data (Sugiyono, 2017).⁶ Peneliti bersama dinas sosial turun ke jalan dalam kegiatan razia pengemis.
2. Wawancara, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui hal-hal yang mendalam tentang informan dalam penggambaran masalah yang terjadi di lapangan (Sugiyono, 2017).⁷ Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan sejumlah informan, yaitu: Kepala bidang rehabilitasi sosial, kepala seksi rehabilitasi sosial, pengemis, tuna susila, dan korban perdagangan orang, serta pekerja sosial yang ada di Kota Banda Aceh.
3. Dokumentasi, adalah pelengkap data yang dikumpulkan dalam bentuk tulisan dan gambar

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tugas dan wewenang Dinas Sosial

Dinas sosial adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pada bidang kesejahteraan masyarakat dan sosial. Rincian tugas dinas sosial kota Banda Aceh diatur Qanun Kota Banda Aceh nomor 2 tahun 2008 tentang susunan, organisasi dan tata perangkat daerah kota Banda Aceh. Dinas sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Sedangkan tugas dan fungsi dinas sosial antara lain; merumuskan kebijakan, melakukan evaluasi dan pelaporan dibidang sosial. Adapun yang menjadi kewenangan dari dinas sosial, adalah (Dinas Sosial Kota Banda Aceh):

- a. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan
- b. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial
- c. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)

⁶. Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R7D*. Bandung: Alfabeta, h 48

⁷. Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R7D*, h 30

- d. Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi ke tempat asalnya.
- e. Rehabilitasi sosial bukan termasuk korban penyalahgunaan narkoba, dan penderita *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
- f. Pemeliharaan anak-anak terlantar
- g. Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin
- h. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana
- i. Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional.

2. Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Pengemis

Menurut Soekanto, peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan terkait perilaku, kedudukan dalam masyarakat, kedudukan pribadi maupun dalam kelompoknya. Peran dinas sosial dalam penanggulangan pengemis di Kota Banda Aceh dapat diwujudkan dalam bentuk koordinasi pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmanai, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.⁸

Peran dinas sosial dalam penanggulangan pengemis adalah sebuah tugas pokok struktur organisasi yang berkaitan dengan masalah sosial baik gelandangan, pengemis dan masalah sosial lainnya. Dimana dalam penanganannya perlu bekerja sama dengan Satpol PP, Wilayatul Hisbah untuk merazia gelandangan dan pengemis (wawancara dengan Kabid Rehabilitas Sosial, senin 30 Juli 2018).

⁸ . Permenkes No. 8 tahun 2012, tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tujuan mengemis tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan primer saja. Namun ada sekelompok orang mengemis dengan harapan hasilnya dapat dipergunakan untuk memenuhi tuntutan kepuasan pada zat tertentu (kecanduan bensin). Pelaku sering berdalih bahwa dia sedang mengumpulkan sumbangan untuk pembangunan mesjid, padahal uang tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Adapula yang memanfaatkan para penyandang cacat untuk dijadikan pengemis. Mereka mengorganisir sejumlah penyandang disabilitas untuk dipekerjakan, dengan tujuan memperkaya diri sendiri (hasil pengamatan di lapangan). Pengemis yang terjaring penertiban (razia) umumnya berasal dari luar kota Banda Aceh atau dari daerah. Berikut data pengemis hasil razia yang dilakukan dinas sosial bersama satpol PP pada tanggal 8 Januari 2018:

Tabel 2
Data Pengemis Yang Terjaring Penertiban Tanggal 8 Januari 2018

No	Nama	Umur	Asal
1	Abdul Malik	76 tahun	Geudong, Lhokseumawe
2	Asnawiyah	43 tahun	Pereulak, Aceh Timur
3	Bahtiar	53 tahun	Lhokseumawe
4	Husaini	32 tahun	Aceh Utara
5	Khadijah	26 tahun	Aceh Utara
6	Kasmiati	42 tahun	Pidie
7	Mida Hayati	31 tahun	Grong-grong, Pidie
8	Muhammad Yusuf	-	Aceh Utara
9	Nurlaela	25 tahun	Aceh Timur
10	Rohani A. Wahab	21 tahun	Aceh Utara
11	Sarbani	58 tahun	Aceh Utara
12	Syamsuddin	60 tahun	Lhokseumawe
13	Siti Aisyah	72 tahun	Bangka Jaya
14	Abdul Rahman T	44 tahun	Pidie

Sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Data tersebut juga sesuai dengan petikan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang pekerja sosial berikut: “ Pengemis yang berada di Kota Banda Aceh sebagian besar berasal dari wilayah Timur Aceh. Selain itu mereka juga dikoordinir oleh orang lain untuk memperkaya dirinya sendiri”.

Beberapa strategi yang dilakukan pengemis di Kota Banda Aceh guna menggugah rasa iba targetnya, antara lain: dari pintu ke pintu, menggendong bayi, membawa proposal fiktif, menunggu di warung-warung, berkeliling di seputaran mesjid, terminal, persimpangan lampu lalu lintas, berpura-pura cacat, bahkan ada yang nekad memanfaatkan momen tertentu seperti bencana alam, dengan membawa kardus seolah sedang melakukan penggalangan dana.

Lemahnya payung hukum yang mengatur tentang larangan mengemis, membuat masyarakat menjadikan kegiatan mengemis sebagai profesi. Selama ini hanya merujuk pada Undang-undang pidana Bab II Pasal 503. Sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi mereka yang sudah pernah terjaring razia. Setelah dipulangkan ke daerah masing-masing, banyak juga yang kemudian kembali ke Banda Aceh untuk melanjutkan aktifitas mengemisnya lagi.

Alasan lain adalah, penghasil pengemis ternyata cukup menggiurkan. Sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang informan : " Ada salah seorang pengemis yang buta, namun beliau memiliki 7 orang istri, dan untuk saat ini hanya 4 orang istrinya yang menolong dia mengemis. Kebutuhan dia dan istri-istrinya itu adalah hasil dari mengemis, masing-masing mendapatkan emas sebanyak 20 mayam setiap bulan. Rumah yang mereka sewa di daerah Lueng Bata juga tergolong mewah" (Kasi rehabilitasi sosial). Media online medan bisnis daily juga melansir bahwa penghasilan pengemis di Banda Aceh melebihi upah PNS.⁹

Fenomena ini menegaskan bahwa suburnya kegiatan mengemis merupakan hasil dari hubungan timbal balik (ada yang meminta dan ada yang memberi). Padahal pada tanggal 7 April 2016, dinas sosial dan tenaga kerja Banda Aceh telah berupaya menerbitkan aturan yang melarang warga memberikan sumbangan kepada pengemis. Seruan ini ditempel di berbagai lokasi. Himbauan ini memuat beberapa point, yaitu: warga diingatkan agar tidak memberikan fasilitas dan ruang aktifitas kepada gelandangan dan pengemis di tempat-tempat usaha. Jika pemilik

⁹. www.mediabisnisdaily.com, diakses tanggal 20 Juni 2018

usaha atau masyarakat mengalami kendala dalam upaya mempertegas larangan ini, maka pemilik usaha dan masyarakat diminta melapor kepada Satpol PP, WH atau Disnaker Banda Aceh. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk tidak melayani gepeng di jalanan, perempatan lampu lalu lintas.

Pemerintah Aceh sendiri pernah menerbitkan Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang kesejahteraan sosial yang menyinggung masalah pengemis. Regulasi ini menyebutkan bahwa gelandangan dan pengemis termasuk golongan tuna susila, penyalahgunaan NAPZA, ODHA dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan. Pada pasal 46 disebutkan bahwa pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menyelenggarakan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan penghidupan yang layak bagi gelandangan dan pengemis. Caranya, dengan memberikan bimbingan agama, mental, fisik dan sosial. Berupa pelayanan pendidikan, pelatihan, kesehatan, kesempatan berusaha, pemulangan ke daerah asal dan pendampingan sosial. Melalui koordinasi bersama instansi terkait, ulama, aparat kecamatan, desa dan tokoh masyarakat.

Sejatinya merazia pengemis bukan tanggung jawab dinas sosial, namun tidak jarang mereka juga ikut bersama satpol PP dalam kegiatan ini (penulis pernah ikut bersama dinas sosial dan Satpol PP pada kegiatan razia pengemis). Ini dipertegas oleh kepala seksi rehabilitasi sosial : “Peran dinas sosial dalam penanggulangan pengemis seharusnya adalah hanya sebagai penerima laporan baik dari satpol PP, masyarakat terkait masalah sosial. Selanjutnya dilakukan pendekatan mendalam (*assessment*), memproses serta dilakukan pembinaan mental”.

Setelah proses pendataan, langkah selanjutnya yang telah dilakukan oleh dinas sosial kota Banda Aceh dalam program penanggulangan pengemis adalah pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial, yang terdiri dari beberapa program berikut:

- a. Program komunikasi informasi edukasi (KIE) dan kampanye sosial bagi PMKS, khususnya pengemis. Bentuknya adalah kampanye memajang larangan tentang memberi uang kepada pengemis.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitas kesejahteraan sosial PMKS. Dilakukan melalui pendekatan dengan pengemis untuk mengetahui latar belakang mereka mengemis dan meningkatkan sarana yang ada di rumah singgah, yang merupakan tempat dilakukannya pembinaan mental, fisik dan religi kepada pengemis, agar tidak kembali mengemis.
- c. Penanganan masalah-masalah strategis yang cepat tanggap. Ini merupakan tindak lanjut, jika terdapat pengemis yang memiliki kelainan masalah, seperti adanya tekanan dari pihak tertentu.

Beberapa program yang telah dilakukan oleh dinas sosial kota Banda Aceh dalam penanggulangan pengemis sudah mengaju pada Peraruran Walikota Kota Banda Aceh nomor 7 tahun 2018, seperti teridentifikasi pada tabel berikut:

Tabel 3
Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Penanganan Pengemis

No	Jenis Penanganan	Tindakan
1	Upaya Preventif	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelatihan ketrampilan jika pengemis berasal dari Kota Banda Aceh maka beban tugas diberikan kepada dinas sosial dan dinas tenaga kerja kota Banda Aceh. Jika pengemis berasal dari luar daerah, maka beban tugas diberikan kepada dinas sosial dan tenaga kerja propinsi. b. Pelayanan kesehatan diberikan oleh dinas kesehatan baik kota Banda Aceh maupun propinsi, apabila setelah dilakukan <i>assesment</i> terdapat pengemis yang memiliki penyakit. c. Penyuluhan dan edukasi masyarakat dilakukan oleh dinas sosial dan dinas tenaga kerja kota Banda Aceh, dengan memajang himbauan larangan untuk tidak melakukan kegiatan mengemis dan tidak memberi uang kepada pengemis.
2	Upaya Koersif	<ol style="list-style-type: none"> a. Penertiban yang dilakukan oleh satpol PP terhadap pengemis pada beberapa titik: tempat wisata, pasar,

		<p>dan lampu lalu lintas.</p> <p>b. Pembinaan spiritual dilakukan pada rumah singgah sementara oleh dinas syariat Islam, dengan memberikan siraman rohani, guna menyadarkan pengemis bahwa kegiatan mengemis dilarang oleh negara dan agama.</p> <p>c. Merujuk pengemis yang berasal dari luar kota Banda Aceh kepada instansi terkait</p>
3	Rehabilitasi	<p>a. Latihan fisik berat, sebagai bentuk hukuman juga, agar pengemis merasa jera.</p> <p>b. Penampungan di rumah singgah sementara, selama pengemis mendapatkan pembinaan</p> <p>c. Pelayanan aksesibilitas dan rujukan ke rumah sakit jiwa, apabila ada indikasi kelainan jiwa.</p>
4	Reintegrasi Sosial	<p>a. Koordinasi dengan pemerintah daerah asal, pelaporan kepada dinas sosial daerah dan kepada pekerja sosial tingkat kecamatan asal pengemis.</p> <p>b. Penelusuran keluarga dilakukan oleh pihak terkait yang telah diberikan laporan oleh pihak dinas sosial.</p> <p>c. Penyerahan pengemis kepada keluarga dilakukan oleh dinas sosial kota Banda Aceh sebagai pemberi arahan kepada keluarga untuk memperingatkan, agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut.</p>

Untuk alokasi waktu pembinaan bagi pengemis adalah selama 3 hari. Setelah itu, mereka membuat perjanjian dengan pihak dinas sosial untuk tidak mengulangi kegiatan mengemis kembali. Jika mereka terjaring kembali, maka masa pembinaannya akan dilipat gandakan. Lemahnya sanksi yang diberikan juga membuat pengemis tidak khawatir jika ia kembali mengemis dan tertangkap kembali.

3. Dukungan, Hambatan Yang Dihadapi Oleh Dinas Sosial

Selain perlunya koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dinas sosial juga membutuhkan dukungan pemerintah dalam penyelesaian masalah pengemis di Kota Banda Aceh. Adapun beberapa dukungan pemerintah diwujudkan dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Sarana dan prasarana di rumah singgah sementara

- b. Sumber daya manusia sebagai pengelola rumah singgah sementara
- c. Keterlibatan Satpol PP dan Dinas Syariat Islam

Kelompok masyarakat yang sadar bahwa jika ingin bersedekah, maka salurkanlah ke Baitul Mal untuk dikelola dengan jelas, dari pada memberikan uang kepada pengemis. Namun demikian, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hambatan bagi dinas sosial kota Banda Aceh dalam menanggulangi permasalahan pengemis, antara lain:

- a. Anggaran yang disediakan oleh pemerintah kota Banda Aceh belum mencukupi untuk memberikan pembinaan, sehingga menghambat proses pembinaan pengemis.
- b. Minimnya sumber daya manusia di dinas sosial, karena tugas dan wewenangnya tidak hanya menanggulangi pengemis, tetapi ada banyak persoalan sosial lainnya.
- c. Belum maksimalnya koordinasi antar SKP, karena belum adanya aturan tertulis secara jelas yang mengatur alur koordinasinya seiring sejalan.
- d. Masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan himbaun larangan memberikan sedekah kepada pengemis. Sehingga membuat semakin menjamurnya para pengemis di kota Banda Aceh.

D. KESIMPULAN

Peran yang dilakukan oleh dinas sosial kota Banda Aceh dalam menanggulangi pengemis sudah sesuai dengan peraturan walikota Banda Aceh nomor 7 tahun 2018. Dalam menjalankan perannya, dinas sosial setidaknya sudah memperoleh beberapa dukungan baik dari pemerintah maupun masyarakat, antara lain: tersedianya rumah singgah sementara termasuk pengelolanya sebagai tempat pembinaa para pengemis, koordinasi bersama satpol PP dan dinas syariat Islam. Adapun kendala yang dihadapi oleh dinas sosial kota Banda Aceh dalam penertiban pengemis adalah, jumlah SDM dan SDA yang tersedia tidak sebanding

dengan jumlah pengemis yang ada. Belum solidnya koordinasi antar SKP dikarenakan tidak adanya aturan yang jelas terkait tanggung jawab ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S., Tabrani ZA, & Murziqin, R. (2016). Responses of the Criminal Justice System. In *International Statistics on Crime and Justice* (pp. 87-109). Helsinki: HEUNI Publication.
- Friwarti, S. D. (2014). Fungsi Koordinasi Dinas Sosial Terhadap Kecamatan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Aceh Barat. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(1), 15-32.
- Kaylene, P., & Rosone, T. (2016). Multicultural Perspective on the Motivation of Students in Teaching Physical Education. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 4(1), 115-126. doi:10.26811/peuradeun.v4i1.90
- Lvina, E. (2015). The Role of Cross-Cultural Communication Competence: Effective Transformational Leadership Across Cultures. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(1), 1-18.
- Murziqin, R. (2013a). Legal Reform Based on Federal Evidence Rules. *Journal of Islamic Law and Culture*, 12(1), 140-165
- Murziqin, R. (2013b). The Political Dynamics of Military Pensions in Indonesia. *Austrian Journal of Political Science*, 42(2), 145-160.
- Murziqin, R. (2014). Politics of Power and Its Influence on Elections in Indonesia. *Asian Journal of Political Science*, 22(2), 181-205.
- Murziqin, R. (2015). Government Authority in the Application of Islamic Sharia. *Journal of Islamic Law and Culture*, 13(2), 321-332
- Murziqin, R. (2016). Aceh Pasca MoU Helsinki. *Al-Ijtima`i-International Journal of Government and Social Science*. 2(1), 1-12.
- Murziqin, R. (2017). Context for Local Democracy and Problems Autonomy. *British Journal of Political Science*, 47(1), 19-30.
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2016). The Importance of Local Parties and Incumbency to the Electoral in Aceh. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(2), 123-144.
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2017). A Consequence of Institutionalized Political Inequality. *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, 4(3), 231-242
- Murziqin, R., Tabrani ZA, & Zulfadli. (2012). Performative Strength in the Hierarchy of Power and Justice. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(2), 123-144.
- Nano Prawoto. *Memahami kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol.9, No.1 April 2009. Fakultas Ekonomi UMY. Yogyakarta
- Nunung Nurwati. *Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*. Jurnal Kependudukan Padjajaran Vol.10, No.1 Januari 2008. Universitas Padjajaran. Bandung
- Setyaningrum Nurrohman. (2014). *Fenomena Pengemis Anak di Pasar Klewer Surakarta*

- Soekanto Soejono. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R7D*. Bandung: Alfabeta
- Tabrani ZA & Murziqin, R. (2015). Political Education in Maturation Democracy in Indonesia. *British Journal of Political Science*, 45 (1), 215-226
- Tabrani ZA. (2011). Dynamics of Political System of Education Indonesia. *International Journal of Democracy*, 17(2), 99-113.
- Tabrani ZA. (2013). Urgensi Pendidikan Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Sintesa*, 13(1), 91-106.
- Tabrani ZA. (2015). *Persuit Epistemology of Islamic Studies (Buku 2 Arah Baru Metodologi Studi Islam)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Walidin, W., Idris, S., & Tabrani ZA. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.
- www.aceh.tribunnews.com, diakses tanggal 30 Juni 2018
- www.hukum.unsrat.ac.id/uu/kuhpidana, diakses 18 April 2018.
- Yusoff, M. Z. M., & Hamzah, A. (2015). Direction of Moral Education Teacher To Enrich Character Education. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(1), 119-132.